

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap warga negara mempunyai hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang, yang menjadikan sebuah negara konstitusi wajib untuk melindungi seluruh warga negaranya. Hal ini tercantum dalam Pembukaan Alinea IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyebutkan bahwa negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian dunia serta kesejahteraan sosial. Hak konsitusional tersebut diatur dalam UUD NRI 1945 yang mencakup 40 hak-hak warga negara, salah satunya hak atas perlindungan diri pribadi yang ada pada Pasal 28G ayat (1) yang intinya warga negara berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat serta harta benda yang dibawah kekuasaannya.¹ Sehingga dapat diasumsikan bahwa data pribadi merupakan hak milik, namun seiring dengan berkembangnya teknologi dan informasi serta komunikasi membuat hak pribadi harus diartikan lebih dari sekedar hak milik.

Hak pribadi sudah masuk kedalam hak privasi, karena hak privasi memiliki sifat lebih sensitif yang dianggap dapat mewakili hak pribadi tersebut. Selain itu, hak pribadi merupakan hal yang sangat rentan yang berkaitan dengan data pribadi serta identitas dari seseorang. Perlindungan

¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

yang diberikan kepada hak atas privasi, membuat hak atas kebebasan berbicara juga mendapatkan perlindungan yang sama. Hak atas privasi menjamin perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.² Perlindungan hak asasi juga dimiliki oleh jurnalis yang berkaitan dengan kebebasan pers, yang merupakan cerminan dari esensi demokrasi. Demokrasi sejatinya harus didukung dengan kebebasan pers yang meliputi kebebasan untuk berpendapat, berkomunikasi, mencari serta memperoleh informasi faktual, dan memiliki hak untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Kebebasan pers menjadi tiang yang penting dalam negara demokrasi, karena dengan adanya media dan pers dapat memberikan makna bahwa negara tersebut tidak bersifat diktator dan merdeka.³ Dalam hukum nasional, Indonesia mengakui kebebasan pers melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, yang menyebutkan kebebasan merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat dan unsur penting dalam penciptaan kehidupan yang demokratis sehingga negara juga harus menjamin kemerdekaan berpendapat dan mengeluarkan pikiran. Selain itu, hukum tidak diperkenankan untuk melarang kebebasan berekspresi serta menyatakan pendapat dari seorang jurnalis yang tidak bertujuan untuk menghina, membenci, ataupun mencemarkan nama baik.

Kebebasan berpendapat dan berekspresi menjadi dasar untuk terwujudnya *freedom of speech* dan *freedom of press* sesuai dengan substansi

² Chynthia, H, "Registrasi Data Pribadi Melalui Kartu Prabayar Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", dalam *Jurnal HAM*, vol. 9 No.2, 2018, hal. 191-204.

³ Harsono Suwardi, *Peranan Pers Dalam Politik Indonesia*, (Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan, 1993), hal. 56.

Pasal 19 *Universal Declaration of Human Rights* yang diadopsi ke dalam Pasal 14 “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia”.⁴ Selain itu, terdapat beberapa syarat suatu negara hukum dapat dikatakan telah menjamin kebebasan pers, yakni: 1) Jurnalis tidak memiliki kewajiban untuk meminta surat izin penerbitan pers kepada pemerintah; 2) Pemerintah tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penyensoran terlebih dahulu informasi yang akan dimuat dalam terbitan pers; dan 3) Pemerintah secara hukum tidak dapat melarang/melakukan pemberangusan terhadap hasil penerbitan pers untuk jangka waktu tertentu atau selamanya.⁵ Meskipun syarat tersebut telah terpenuhi oleh pemerintah dalam Undang-Undang tentang Pers dengan berlandaskan Pasal 28F UUD NRI 1945, namun fakta yang terjadi dilapangan masih terdapat intimidasi dan ancaman terhadap kebebasan pers dan profesi jurnalis.

Reporters Without Borders (RSF) di tahun 2021 melaporkan bahwa Indonesia menduduki posisi 113 dari 180 negara. Walaupun Indonesia mengalami kenaikan tingkat dari posisi 119 menjadi 113, namun *RSF* tetap memposisikan kebebasan pers Indonesia dalam kondisi yang memprihatinkan. Hal tersebut terbukti dari adanya beberapa tindakan represif dari pemerintah terhadap penerbitan informasi kepada publik yang bersifat penghinaan kepada presiden atau pejabat pemerintah lain di tengah pandemi *Covid-19*.⁶

⁴ M. Muslimin, “Ide Kriminalisasi Negara Terhadap Pembiasaan Kejahatan Pada Kemerdekaan Pers”, dalam *Prosiding Seminar Nasional Hukum UMS*, 2018, hal. 457.

⁵ Achmadi, T, *Sistem Pers Indonesia*, (Jakarta:Gunung Agung, 1985). hal. 17.

⁶ Abdurrakhman Alhakim, “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia”, dalam *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 4 No.1, Tahun 2022, hal. 91.

Fakta-fakta tersebut semakin bertambah dengan adanya indikasi pembahasan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang dianggap kurang adanya sinkronisasi antar peraturan dan rentan menimbulkan permasalahan. Permasalahan tersebut terkait dengan ketidak-sinkronan antara Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dengan Undang-Undang Pers. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, dan Indonesia Corruption Watch (ICW) juga menilai UU PDP akan mengancam kebebasan pers.⁷ Beberapa pasal yang ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tersebut dinilai dapat mengancam kerja jurnalistik, diantaranya adalah Pasal 4 ayat (2) huruf d dan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Pasal-Pasal ini berpotensi mengancam kinerja jurnalistik dalam hal meliput suatu sengketa pelanggaran data pribadi di pengadilan, serta dalam hal melakukan peliputan mengenai catatan kejahatan seseorang terlebih pejabat publik.

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menyebutkan bahwa data pribadi yang bersifat spesifik yaitu meliputi, data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan/ atau, data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pada pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi menyebutkan bahwa “Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya.”. Hal

⁷Tohir, “Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Disebut Mengancam Kebebasan Pers”, dalam www.bantenraya.com/nasional/pr1274836391/undang-undang-perlindungan-data-pribadi-disebut-mengancam-kebebasan-pers?, diakses pada 27 Juli 2023.

tersebut kembali dipertegas oleh pasal 67 ayat (2) bahwa bagi yang melanggar ketentuan dapat dikenai denda maksimal Rp. 4.000.000.000, 00 (empat miliar rupiah) atau pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

Catatan kejahatan pada pasal tersebut merupakan kategori data pribadi yang bersifat spesifik, sehingga tugas jurnalistik yang berkaitan dengan pengungkapan data pribadi dapat dinilai melanggar hukum sesuai dengan yang terdapat pada pasal 65 ayat (2). Selain itu, hal ini juga bisa menjadi ancaman kriminalisasi bagi masyarakat misalnya dalam proses seleksi pimpinan penegak hukum seperti rekam jejak calon pimpinan KPK. Karena masyarakat dipaksa untuk mendiamkan jika mengetahui rekam jejak buruk para calon yang akan maju pada proses pemilihan pimpinan KPK.⁸ Larangan tersebut jelas bertolak belakang dengan permasalahan saat ini. Meskipun dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah disebutkan bahwa terdapat beberapa pengecualian pada pasal 15 ayat (1), namun kepentingan kerja jurnalistik masih tetap tidak termasuk kedalam beberapa kepentingan yang dikecualikan dalam pasal tersebut. Sehingga kerja jurnalistik seperti pengungkapan data-data kejahatan seperti korupsi, dan riwayat kejahatan lain tersebut dapat dikenakan pidana jika merujuk pada pasal yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tersebut.

Pasal 15 ayat (1) UU PDP menyatakan bahwa:

- (1) Hak-hak Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk:
 - a. Kepentingan pertahanan dan keamanan nasional;
 - b. Kepentingan proses penegakan hukum;
 - c. kepentingan umum dalam

⁸Muhammad Naufal, "UU PDP Dinilai Berpotensi Ancam Pers dan Tutup-Tutupi Kasus Hukum", dalam www.viva.co.id/amp/digital/digilife/1524064-uu-pdp-dinilai-berpotensi-ancam-pers-dan-tutup-tutupi-kasus-hukum, diakses pada 27 Juli 2023.

rangka penyelenggaraan negara; d. kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara; atau e. kepentingan statistik dan penelitian ilmiah.⁹

Pasal 15 ayat (1) ini dapat dikatakan sebagai pengecualian hak-hak subjek data pribadi yang berlaku hanya untuk aparat penegak hukum dan dinilai telah merenggut hak dari kebebasan pers. Karena kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah penyelenggaraan administrasi kependudukan, jaminan sosial, perpajakan, kepastian, dan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, dan bukan kepentingan umum yang bersifat pemenuhan hak berekspresi dan mendapat data/informasi untuk kepentingan publik.

Materi muatan yang ada dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi ini bersinggungan dengan materi muatan yang ada dalam Undang-Undang tentang Pers khususnya mengenai fungsi dan peran pers sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial, serta untuk memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. Sedangkan dalam Islam, suatu kebijakan dari pemerintah berupa keputusan, peraturan perundang-undangan atau hukum yang ditetapkan pada satu waktu tertentu dapat diganti atau dirubah. Namun hal itu dapat terjadi apabila sudah tidak relevan dengan kenyataan politik yang ada karena perubahan zaman, tempat, situasi, kondisi sosial masyarakat pada saat itu. Perubahan kebijakan tersebut harus tetap berorientasi terhadap nilai-nilai, jati diri manusia, dan kemanusiaan, kemudian muatannya tidak bertentangan secara substansial dengan nash-nash

⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

syariat yang bersifat universal di setiap zaman dan tempat, serta mampu menampung aspirasi masyarakat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.¹⁰ Hukum Islam telah mengklasifikasikan hal-hal mengenai perundang-undangan ini kedalam ruang lingkup kajian *Fiqh Siyasah Dusturiyah*.

Fiqh Siyasah Dusturiyah merupakan ruang lingkup *fiqh siyasah* yang mengkaji tentang peraturan perundang-undangan yang bersumber dari al-qur'an, hadis nabi, kebijakan pemimpin, ijtihad ulama, serta adat kebiasaan suatu negara baik tertulis maupun tidak tertulis yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dengan prinsip-prinsip agama untuk merealisasikan kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan umat. *Fiqh Siyasah Dusturiyah* memiliki pengertian mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan untuk mengatur kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹

Pembuatan peraturan perundang-undangan (kekuasaan legislatif) dalam *fiqh siyasah* disebut sebagai *al-sulthah al-tasyri'iyah* yang kemudian pelaksanaannya dilakukan oleh *al-sulthah al-tanfiziyyah* (kekuasaan eksekutif). Kekuasaan legislatif tersebut merupakan kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasar pada ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam. Sehingga dalam pembuatan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan hukum, nilai-nilai Islam, serta tidak bertentangan dengan sumber-sumber hukum Islam di atasnya yakni

¹⁰Cholida Hanum, "Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan dan Siyasah Dusturiyah", dalam *Jurnal Al-Ahkam*, vol. 4 No. 2 Tahun 2019, hal.125-126

¹¹A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hal. 73.

Al-Qur'an dan Hadis.¹² Dalam Islam, HAM juga dijunjung tinggi yang salah satunya mengenai hak kebebasan individu yang telah dijelaskan dalam QS. al-Baqarah [2]: 256. Makna dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah SWT tidak memaksakan seseorang untuk mengikuti ajaran-Nya, sehingga kewajiban kita hanyalah menyampaikan agama Islam kepada umat manusia dengan cara yang baik, penuh kebijaksanaan, dan mereka akan masuk agama Islam dengan kesadaran dan kemauan sendiri tanpa kita yang memaksa. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa pasal yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dianggap tidak selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam Islam. Sehingga kontradiksi yang terjadi antara Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi terhadap Undang-Undang tentang Pers, serta bertolak belakang dengan hak asasi manusia perspektif Islam ini perlu dikaji lebih lanjut dengan prosedur-prosedur pembuatan peraturan perundang-undangan ketatanegaraan Islam dalam *fiqh siyasah dusturiyah*

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian mengenai permasalahan tersebut dengan judul **“Kontradiksi Makna Catatan Kejahatan Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah*”**.

¹² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*,(Jakarta: Kencana, 2014), hal. 188

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan beberapa permasalahan untuk menjadi pedoman dalam pembahasan pada penelitian ini, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kontradiksi makna catatan kejahatan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers?
2. Bagaimana kontradiksi makna catatan kejahatan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers perspektif *fiqh siyasah dusturiyah*?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah tentang tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui kontradiksi makna catatan kejahatan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
2. Untuk mengetahui kontradiksi makna catatan kejahatan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers perspektif *fiqh siyasah dusturiyah*.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis maupun manfaat teoritis. Adapun manfaat atau kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis, secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan kajian terhadap ilmu pengetahuan khususnya tentang:

a. Informasi mengenai kontradiksi regulasi yang kedudukannya sejajar dalam hierarki peraturan perundang-undangan antara Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

b. Wawasan mengenai kontradiksi makna catatan kejahatan dalam yang terjadi antara Undang- Undang Perlindungan Data Pribadi dengan Undang-Undang Pers jika dilihat dalam perspektif hukum Islam yaitu *fiqh siyasah dusturiyah*.

2. Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau sumbangan pemikiran mengenai :

a. Informasi, wawasan, kebijakan, serta pertimbangan pemerintah dalam merumuskan peraturan perundang-undangan khususnya kontradiksi makna catatan kejahatan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi yang kontra dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

- b. Teori-teori serta konsep yang dapat digunakan dalam menyelesaikan persoalan terkait kontradiksi makna catatan kejahatan dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi dengan Undang-Undang tentang Pers menurut perspektif *fiqh siyasah dusturiyah*.

E. Penegasan Istilah

Dalam pembahasan fokus permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, maka perlu adanya penegasan beberapa kata kunci dan pembatasan yang perlu dijelaskan, yaitu meliputi:

1. Penegasan Konseptual

a. Kontradiksi

Kontradiksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pertentangan antara dua hal yang sangat berlawanan atau bertentangan.¹³ Kemudian menurut bahasa Arab, kontradiksi disebut sebagai *ta'arudl*, yang memiliki arti ketidak paduan satu dengan yang lain. Secara etimologi, berarti salah satu dari dua dalil menghendaki hukum yang berbeda dari hukum yang dikehendaki oleh dalil lain.¹⁴

b. Catatan Kejahatan

Catatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil mencatat,¹⁵ sedangkan kejahatan merupakan perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum

¹³Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang Kontradiksi, dalam <https://kbbi.web.id/kontradiksi>, diakses pada 1 Agustus 2023.

¹⁴Ahmad Atabik, "Kontradiksi Antar Dalil Dan Cara Penyelesaiannya Perspektif Ushuliyin", dalam *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Yudisia*, vol.6 No.2, Desember 2015, hal. 258.

¹⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang Catatan, dalam <https://kbbi.web.id/catat.html>, diakses pada 22 Desember 2023.

tertulis.¹⁶ Kemudian istilah yang paling mendekati catatan kejahatan yakni catatan kepolisian, Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2014 menyatakan catatan kepolisian adalah catatan tertulis yang diselenggarakan oleh Polri terhadap seseorang yang pernah melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum atau sedang dalam proses peradilan atas perbuatan yang dia lakukan. Sehingga catatan kejahatan adalah data fakta atas sejarah kejahatan individu yang dikumpulkan oleh instrumen dari sistem peradilan seperti kepolisian, jaksa, hakim dan pejabat lembaga permasyarakatan.¹⁷

c. Perlindungan Data Pribadi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “perlindungan” memiliki arti proses, cara, dan perbuatan melindungi.¹⁸ Kemudian data pribadi terdiri dari dua suku kata yakni kata “data” yang memiliki arti keterangan yang benar dan nyata serta dapat dijadikan dasar kajian,¹⁹ dan kata “pribadi” yang memiliki arti manusia sebagai perseorangan (diri manusia atau diri sendiri).²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 1 ayat (2) mendefinisikan perlindungan data pribadi sebagai keseluruhan

¹⁶*Kamus Besar Bahasa Indonesia* tentang Kontradiksi, dalam <https://kbbi.web.id/kejahatan.html>, diakses pada 22 Desember 2023.

¹⁷ Mochamad Januar Rizki, “Istilah “Catatan Kejahatan” dan Perlakuannya dalam UU Perlindungan Data Pribadi”, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/istilah-catatan-kejahatan-dan-perlakuannya-dalam-uu-perlindungan-data-pribadi-lt6343e3e915b5b>, diakses pada 22 Desember 2023.

¹⁸Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Buku Satu, Balai Pustaka Utama, 1989), hal. 874.

¹⁹*Kamus Besar Bahasa Indonesia* tentang Data, dalam <https://kbbi.web.id/data>. Diakses pada 27 Maret 2023.

²⁰ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tentang Pribadi, dalam <https://kbbi.web.id/pribadi>. Diakses pada 27 Maret 2023.

upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi untuk menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.²¹

d. Kebebasan Pers

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjelaskan, “Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar,serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia”.²² Kemudian kebebasan pers merupakan hak yang diberikan oleh konstitusional atau perlindungan hukum yang berkaitan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebarluaskan, pencetakan dan menerbitkan surat kabar, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah.²³

e. *Fiqh Siyash Dusturiyah*

Secara istilah, *fiqh* merupakan pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara’ mengenal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang *fashil* (terinci dari al-Qur’an dan Sunnah). Kata *siyash* berasal dari kata *sasa* yang berarti mengatur, mengurus, memerintah atau pemerintahan. *Dusturi* dalam bahasa arab memiliki

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

²³ Satia, “Penerapan Kebebasan Pers Oleh Wartawan Di Kota Medan”, dalam *Jurnal Interaksi vol. 2 No. 1*, Januari, 2018, hal. 125.

arti asas, dasar atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur mengenai dasar serta hubungan kerja sama antara masyarakat dan negara baik yang tidak tertulis maupun tertulis. Sehingga *siyasah dusturiyah* merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas mengenai masalah perundang-undangan negara, membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura, bahkan lebih luas lagi membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan *symbiotic* antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak yang wajib dilindungi.²⁴

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual yang telah dipaparkan, maka penegasan operasional dalam penelitian yang berjudul “Kontradiksi Makna Catatan Kejahatan Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah*” adalah penelitian yang membahas mengenai kontra atau pertentangan yang terjadi mengenai makna catatan kejahatan dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dengan Undang-Undang Pers yang dianggap dapat mengkriminalisasi pekerjaan jurnalis/ media pers kemudian bagaimana fenomena ini dilihat dari perspektif *fiqh siyasah dusturiyah*. Karena pada ilmu *fiqh siyasah dusturiyah* memiliki pandangan tersendiri mengenai

²⁴ Ali Akhbar Abaib M.R.L, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah, Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), hal. 11-12

syarat-syarat, konsep-konsep konstitusi, legislasi, dan aturan untuk menjalankan setiap kegiatan ketatanegaraan dalam islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian analisis deskriptif (kualitatif) dan penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*) atau disebut juga penelitian yuridis normatif, yaitu meneliti dengan sumber bahan-bahan hukum dari pustaka, data-data primer maupun data sekunder. Kemudian menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah dan mendalami regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pada penelitian ini akan mempelajari ketidak sesuaian atau kontradiksi makna catatan kejahatan yang ada pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Sehingga hasil yang diperoleh dari telaah kedua Undang-Undang tersebut akan berbentuk argumen yang digunakan untuk memecahkan rumusan masalah yang ada.

Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dilakukan dengan berdasar pada pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang telah berkembang dalam ilmu hukum, dengan hal ini maka peneliti akan dapat menemukan ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum, dan

asas hukum sesuai dengan isu yang dihadapi.²⁵ Dalam penelitian ini pemahaman akan pandangan serta doktrin yang ada dalam *fiqh siyasah dusturiyah* akan dijadikan dasar bagi peneliti, sehingga akan membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu kontradiksi antara Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi dengan Undang-Undang tentang Pers.

2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis penelitian, maka kajian pokok hukum dilakukan dengan studi dalam sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data-data yang berkaitan dengan masalah antara perlindungan data pribadi baik dan pers dari data primer maupun data sekunder.

a). Bahan Hukum Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1). Al-Qur'an;
- 2). As-Sunnah;
- 3). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 4). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 5). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
- 6). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

²⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal.133-135.

7). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang
Perlindungan Data Pribadi.

b). Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah sumber data tertulis yang merupakan sumber data tambahan yang tidak bisa diabaikan dan dapat dipertanggungjawabkan validitasnya.²⁶ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, teks jurnal, pendapat para ahli, internet, serta sumber hukum Islam seperti *ijma'* dan *qiyas* yang relevan dan sesuai dengan fokus pokok permasalahan pada penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu dokumentasi. Pengumpulan bahan hukum serta pencatatan berkas-berkas atau dokumen yang ada hubungannya dengan penelitian ini sesuai dengan penelitian kepustakaan (*library research*). Dengan studi kepustakaan pengumpulan bahan hukum akan mengkaji beberapa literatur ataupun sumber-sumber lain seperti halnya dokumen peraturan perundang-undangan perlindungan data pribadi, peraturan perundang-undangan tentang pers, serta kajian-kajian mengenai *fiqh siyasah dusturiyah* dengan tujuan untuk menemukan konsep serta teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada sehingga dapat dijadikan dasar dalam menganalisis pokok permasalahan.

²⁶ Hamdan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hal. 509.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pengolahan data terhadap bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian maupun bahan hukum sekunder dari literatur-literatur lain akan dianalisis yang kemudian disimpulkan secara sistematis dan penjelasan data-data hasil penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk deskriptif. Sehingga rumusan masalah mengenai kontradiksi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Perspektif *fiqh siyasah dusturiyah* tersebut akan dapat diselesaikan setelah proses analisa bahan hukum telah terpenuhi dan mendapatkan suatu kualitas data yang spesifik serta dapat dipertanggungjawabkan .

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan. Sistematika pembahasan penelitian ini terbagi menjadi lima bab, kemudian setiap bab terdiri dari beberapa pembahasan sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan dari penelitian. Dalam bab ini termuat enam sub bab yang terdiri dari latar belakang masalah yang menjadi alasan penulis dalam melaksanakan penelitian ini secara lebih mendalam terkait “Kontradiksi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah*”. Kemudian rumusan masalah sebagai

batasan dalam melaksanakan penelitian, dan tujuan serta kegunaan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, hingga sistematika pembahasan mengenai judul yang telah diambil oleh peneliti tersebut.

BAB II berisi mengenai kajian pustaka dan teori-teori yang akan dijadikan sumber bahan dan landasan dalam mengkaji penelitian, serta mengenai uraian penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

BAB III merupakan pembahasan yang didalamnya berisi pemaparan atas jawaban dari rumusan masalah yang pertama mengenai kontradiksi makna catatan kejahatan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

BAB IV berisi pembahasan lanjutan yang didalamnya memaparkan mengenai rumusan masalah kedua dalam penelitian ini yaitu kontradiksi makna catatan kejahatan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers perspektif *fiqh siyasah dusturiyah*.

BAB V merupakan bagian penutup, dalam bab ini berisi pemaparan terkait kesimpulan dan saran yang telah diperoleh dari penelitian “Kontradiksi Makna Catatan Kejahatan Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah*”.